



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para pemohon ;

I GUSTI NGURAH ARTANA , : Laki-laki Warga Negara Indonesia tempat/tanggal lahir ,Denpasar 01-07-1981 ,NIK.5103040107810158 pekerjaan Karyawan swasta.

I GUSTI AYU MADE SUWARI : Perempuan Warga Negara Indonesia tempat/tanggal lahir Cendana Hitam ,02-04-1985,Nik.5103044204850002 pekerjaan Pengurus Rumah Tangga. Keduanya sama-sama bertempat tinggal Br. Buagan Getasan Tlp085333562059 diselanjutnya disebut sebagai : -----
PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2016, Register Nomor : 117/Pdt.P/2016/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah tanggal 14 Nopember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No3428/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (Fotocopy terlampir).
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak yang bernama **- I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI**, Perempuan, lahir di Mangupura Tanggal 07 September 2010 sesuai kutipan akte kelahiran No. 4478/2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa anak para pemohon tersebut sering sakit sakitan para Pemohon dan suami para pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan-sakitan yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada orang pintar disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- 4 Bahwa kemudian atas saran tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon , menggantikan nama anak para Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama **I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI** diganti menjadi **I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI**;
- 5 Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut , sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;
- 6 Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- 7 Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama **I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI**, diganti menjadi **I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI**;
- 3 Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu **I GUSTI AYU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS WIDYA ASTITI PUTRI_diganti menjadi_I GUSTI AYU

WIDYA ASTITI PUTRI_pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon;

- 4 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

- 1 Foto copy Akta Perkawinan No. 3428/2012, An. I GUSTI NGURSH ARTANA, dengan NI GUSTI AYU MADE SUWARI diberi tanda P – 1
- 2 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 4478/2012, An. I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI , di beri tanda P – 2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5103040039100001 An. I GUSTI NGURAH ARTANA, di beri tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. I GUSTI PUTU SUARSANA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara agama hindu di petang, pada tanggal 14 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3428/2012 ;
- Bahwa benar para Pemohon mempunyai seorang anak bernama I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI, lahir di Mangupura pada tanggal 7 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 4478/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Badung ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon atas saran dari orang pintar ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut setelah dirubah kesehatannya membaik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut yang semula I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI menjadi I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI ;

Saksi 2. NI GUSTI AYU NIRWATI ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung dari para pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara agama hindu di petang, pada tanggal 14 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3428/2012 ;
- Bahwa benar para Pemohon mempunyai seorang anak bernama I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI, lahir di Mangupura pada tanggal 7 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 4478/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Badung ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon atas saran dari orang pintar ;
- Bahwa benar setelah nama anak para Pemohon tersebut dirumah kesehatannya membaik ;
- Bahwa benar para pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut yang semula I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI menjadi I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama anak para Pemohon yang bernama I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI menjadi I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI ; dikarenakan sering sakit-sakitan ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yaitu saksi I GUSTI PUTU SUARSANA dan saksi NI GUSTI AYU NIRWATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama **I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI**, Perempuan, lahir di Mangupura Tanggal 07 September 2010 sesuai kutipan akte kelahiran No. 4478/2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut sering sakit – sakitan ;
- Bahwa benar atas saran dari pintar nama anak para Pemohon tersebut harus dirubah dan setelah dirubah kesehatannya membaik ;
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan merubah nama anak para Pemohon tersebut dari I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI menjadi I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI ;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan menyebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa akibat Pengadilan mengabulkan permohonan para Pemohon, maka sudah sepatutnya ongkos dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab.Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
- 3 Memberi ijin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Badung untuk membuat catatan tentang perubahan nama anak para Pemohon dari I GUSTI AYU MAS WIDYA ASTITI PUTRI menjadi I GUSTI AYU WIDYA ASTITI PUTRI, lahir di Mangupura Tanggal, 07 September 2010 dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 201,000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 28 Maret 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA,SH,MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I WAYAN KARMADA, S.H.

I WAYAN KAWISADA,SH,MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 105.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 201.000, (dua ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN:

Di catat disini bahwa pada hari, Senin tanggal, 4 April 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ; 117/Pdt.P/2016/PN.Dps.tanggal, 28 Maret 2016 diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 2.100.-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 18.100,- (delapan belas ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)